



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Luis Licardo Saragih;
2. Tempat lahir : Dolok Ilir;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 17 September 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sumber Sari Nagori Bandar Selamat Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;
9. Pendidikan : SMA (tamat)

1. Nama lengkap : Rizky Fitra Ramadan;
2. Tempat lahir : Serbelawan;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 12 Desember 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nagori Bandar Selamat Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;
9. Pendidikan : SMK (tamat)

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/78/III/2021/Narkoba dan selanjutnya terdakwa di tahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara Prodeo, yang mana Hakim telah menunjuk Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berdomisili di wilayah hukum Simalungun Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN-Sim tertanggal 24 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN-Sim tertanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN-Sim tertanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Luis Licardo Saragih dan terdakwa 2. Rizky Fitra Ramadan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Luis Licardo Saragih dan terdakwa 2. Rizky Fitra Ramadan dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang kecil warna abu-abu
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja
- 3 (tiga) lembar kertas tik tak warna putih
- 1 (satu) buah mancis warna kuning
- 1 (satu) puntungan rokok bekas yang bercampur narkotika jenis ganja

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Bintara Ivan Dara Gultom;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon hukuman yang ringan-ringannya dan para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
2. Para Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan dan para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan sebelumnya

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Luis Licardo Saragih dan terdakwa Rizky Fitra Ramadan bersama-sama dengan saksi Binatara Ivan Gultom dan saksi Daniel Panggabean (Masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat dipinggir jalan depan Universitas Simalungun yang berada di Jalan Sisingamangaraja Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun dan terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar Kabupaten Simalungun, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 23.50 Wib, saksi Andi Nata Siregar bersama dengan saksi Anggi Afrianes dan saksi Wayan Masrian (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Serbelawan) menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa dicakruk yang berada di Huta II Emplasmen Dolok ilir Nagori Dolok Tenera Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun ada orang yang sedang memiliki/ menguasai dan menggunakan narkoba jenis ganja kemudian setelah mendapat informasi tersebut, saksi Polisi berangkat kelokasi yang dimaksud. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 Wib sesampainya dicakruk yang berada di Huta II Emplasmen Dolok ilir Nagori Dolok Tenera Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupten Simalungun saksi Polisi melihat dicakruk terdapat terdakwa 1. Rizky Fitra Ramadan dan terdakwa 2. Luis Licardo Saragih bersama dengan saksi Bintara Ivan Dara Gultom dan saksi Daniel Panggabean (Masing-masing dalam penuntutan terpisah) sedang duduk berhadapan yang dicurigai sedang menggunakan narkoba jenis ganja yang mana saksi Polisi melihat bahwa salah seorang dari laki-laki tersebut langsung membuang/ melempar puntungan rokok yang bercampur ganja dari tangannya ketanah didepan cakruk tersebut yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari posisi mereka duduk lalu saksi Polisi mengamankan keempat laki-laki tersebut dan melihat bahwa laki-laki yang membuang puntungan rokok tersebut sedang memegang tas sandang lalu dicurigai bahwa tas sandang yang dipegangnya tersebut kemudian saksi Polisi mengambil tas sandang yang dipegangnya dan membukanya serta mengeluarkan isi dari dalam tas sandang dan setelah isinya dikeluarkan ditemukan barang bukti dari dalam tas sandang berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi narkoba jenis Ganja dan 3 (tiga) lembar kertas Tik-Tak warna putih lalu saksi Polisi mengambil puntungan rokok yang sebelumnya dibuang tersebut dan setelah dilihat bahwa puntungan rokok tersebut bekas bakar dan bercampur dengan narkoba jenis ganja selanjutnya saksi Polisi mengamankan berupa 1 (satu) buah mancis warna Kuning yang terletak dilantai cakruk lalu saksi Polisi menanyakan tentang keberadaan mereka berempat dicakruk tersebut serta menanyakan tentang semua barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian terdakwa laki-laki yang sebelumnya membuang puntungan rokok bekas bakar yang bercampur ganja mengaku bernama Bintara Ivan Dara Gultom sedangkan yang tiga orang lagi masing-masing mengaku bernama Rizky Fitra Ramadan dan terdakwa 2. Luis Licardo Saragih bersama dengan saksi Bintara Ivan Dara Gultom dan saksi Daniel Panggabean dan para terdakwa mengakui bahwa keberadaan mereka dicakruk tersebut adalah menghisap/ menggunakan narkoba jenis ganja dan oleh terdakwa bahwa 1 (satu) buah tas sandang kecil warna abu-abu, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja, 3 (tiga) lembar kertas Tik-Tak warna putih dan 1 (satu) buah mancis warna Kuning adalah miliknya sendiri dan juga mengakui bahwa 1 (satu) puntungan rokok bekas bakar yang bercampur narkoba jenis Ganja tersebut merupakan sisa rokok bercampur ganja yang telah digunakan/ dihisap mereka berempat secara bergantian dicakruk lalu terdakwa bahwa narkoba jenis ganja dibelinya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama JIDAN dipinggir jalan didepan Universitas Simalungun yang berada di Jalan Sisingamangarja Kota Pematangsiantar. Selanjutnya saksi Polisi membawa terdakwa 1. Rizky Fitra Ramadan dan terdakwa 2. Luis Licardo Saragih bersama dengan saksi Bintara Ivan Dara Gultom dan saksi Daniel Panggabean serta saksi Bintara Ivan Dara Gultom dan saksi Daniel Panggabean berikut barang bukti ke Polsek Serbalawan dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 175/IL.10040.00/2021 tanggal 29 Maret 2021 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh AGUS ALEXANDER, diketahui oleh DARMA SATRIA, SE selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa:

- A. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor 390 gr (tiga sembilan kosong) gram dan berat bersih 4,90 gr (empat koma sembilan nol) gram
- B. 1 (satu) puntungan rokok bekas bakar yang bercampur narkotika jenis ganja dengan berat kotor 1,27 gr (satu koma dua tujuh) gram milik Bintara Ivan Dara Gultom Dkk.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3541/NNF/2021 tanggal 13 April 2021 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti:

- A. 1 (satu) bungkus kertaas coklat berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat bruto 4,9 (empat koma sembilan) gram
- B. 1 (satu) puntung rokok berisi tembakau, daun, dan biji kering dengan berat bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram Milik tersangka Bintara Ivan Dara Gultom, Rizky Fitra Ramadan, Luis Licardo Saragih dan Daniel Panggabean dengan kesimpulan adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa Rizky Fitra Ramadan dan terdakwa Luis Licardo Saragih bersama dengan saksi Bintara Ivan Dara Gultom dan saksi Daniel Panggabean (Masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021, bertempat di cakruk yang berada di Huta II Emplasmen Dolok Ilir Nagori Dolok Tenera Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 Wib, ketika saksi Bintara Ivan Dara Gultom sedang berada dirumah saudaranya yang terletak di Huta II Emplasmen Dolok Ilir Nagori Dolok Tenera Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun lalu saksi Bintara Ivan Dara Gultom keluar dari dalam rumah menuju sebuah cakruk yang berada disebelah jalan depan rumahnya yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dengan tujuan adalah untuk duduk-duduk dicakruk dan menggunakan/ menghisap ganja miliknya yang mana saat saksi Bintara Ivan Dara Gultom keluar dari dalam rumah menuju pergi kecakruk sambil membawa 1 (satu) buah tas sandang kecil warna abu-abu miliknya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas Tik-Tak warna putih serta membawa 1 (satu) buah mancis warna kuning didalam kantong celananya kemudian setelah berada dan dicakruk, lalu saksi Bintara Ivan Dara Gultom mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi narkotika jenis Ganja dan 4 (empat) lembar kertas Tik-Tak warna Putih dari dalam tas sandang lalu mengeluarkan 1 (satu) buah mancis warna Kuning dari dalam kantong celananya dan mengambil sebagian/ sedikit ganja lalu dicampurkan dengan sebatang rokok milik saksi Bintara Ivan Dara Gultom dan rokok yang sudah dicampur dengan ganja, digulung/ dilinting dengan menggunakan selembar kertas Tik-Tak dan setelah itu 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi sisa ganja dan 3 (tiga) lembar kertas Tik-Tak dimasukkan/ disimpan kembali kedalam tas sandang miliknya kemudian sebatang rokok yang sudah bercampur ganja tersebut dibakar dibagian ujungnya lalu saksi Bintara Ivan Dara Gultom menghisap rokok yang sudah bercampur ganja tersebut sampai sebanyak 10 (sepuluh) kali. Selanjutnya sekitar pukul 23.40 Wib ketika saksi Bintara Ivan Dara Gultom sedang menggunakan/ menghisap ganja, tiba-tiba datang terdakwa Luis Licardo Saragih menemui saksi Bintara Ivan Dara Gultom dicakruk tersebut lalu saksi

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Binatar Ivan Dara Gultom dengan terdakwa Luis Licardo Saragih duduk-duduk sambil berbincang-bincang dicakruk dan tidak berapa lama terdakwa Luis Licardo Saragih mengatakan “bang, pake dulu bang sehisap (maksudnya adalah meminta rokok bercampur ganja yang dihisap terdakwa untuk dihisapnya) lalu saksi Bintara Ivan Dara Gultom memberikan rokok yang bercampur ganja kepada terdakwa Luis Licardo Saragih menerima rokok bercampur ganja yang diberikan saksi Bintara Ivan Dara Gultom tersebut lalu terdakwa Luis Licardo Saragih bersama dengan saksi Bintara Ivan Dara Gultom dan saksi Daniel Panggabean menggunakan/ menghisap rokok bercampur ganja sampai sebanyak 1 (satu) kali dan tidak berapa lama pada saat terdakwa Luis Licardo Saragih sedang menggunakan/ menghisap rokok bercampur ganja, tiba-tiba datang saksi Daniel Panggabean menemui mereka dicakruk tersebut lalu para terdakwa dengan saksi Bintara Ivan Dara Gultom dan Daniel Panggabean duduk-duduk sambil berbincang-bincang dicakruk tersebut lalu saksi Daniel Panggabean mengatakan kepada terdakwa Luis Licardo Saragih “bang, pake dulu bang satu hisapan (maksudnya adalah meminta rokok bercampur ganja yang saat itu dihisap Luis untuk dihisapnya)” kemudian terdakwa Luis Licardo Saragih memberikan rokok yang bercampur narkotika ganja tersebut kepada saksi Daniel Panggabean kemudian menerima rokok bercampur ganja yang diberikan terdakwa Luis Licardo Saragih dan saksi Daniel Panggabean menggunakan/ menghisap rokok bercampur ganja tersebut sampai sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian setelah saksi Daniel Panggabean selesai menggunakan/ menghisap rokok bercampur ganja tersebut lalu saksi Daniel Panggabean mengembalikan rokok bercampur ganja kepada saksi Bintara Ivan Dara Gultom kemudian saksi Bintara Ivan Dara Gultom kembali menggunakan/ menghisap rokok bercampur narkotika ganja tersebut sampai sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saksi Bintara Ivan Dara Gultom mengoper/ memberikan rokok bercampur ganja kepada terdakwa Luis Licardo Saragih namun saat itu terdakwa Luis Licardo Saragih tidak menggunakan/ menghisap rokok bercampur narkotika ganja tersebut sebab saat itu rokok bercampur narkotika ganja tersebut masih dipegangnya saja kemudian terdakwa Luis Licardo Saragih kembali mengoper/ memberikan rokok bercampur ganja kepada saksi Daniel Panggabean dan oleh saksi Daniel Panggabean menggunakan/ menghisap rokok bercampur ganja sebanyak 1 (satu) kali kemudian sekitar pukul 23.55 Wib ketika saksi Daniel Panggabean menggunakan/ menghisap rokok bercampur ganja tiba-tiba datang terdakwa Rizky Fitra Ramadan



menemui mereka dicakrui tersebut lalu saksi Bintara Ivan Dara Gultom dengan terdakwa Luis Licardo Saragih, saksi Daniel Panggabean serta terdakwa Rizky Fitra Ramadan duduk-duduk berhadapan-hadapan dicakrui sambil bercerita-cerita kemudian terdakwa Rizky Fitra Ramadan mengatakan kepada saksi Daniel Panggabean "minta dek sehisap (maksudnya meminta rokok bercampur narkoba jenis ganja untuk dihisapnya)" lalu saksi Daniel Panggabean memberikan rokok bercampur ganja kepada terdakwa Rizky Fitra Ramadan dan oleh terdakwa Rizky Fitra Ramadan menggunakan/ menghisap rokok bercampur ganja sampai sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa Rizky Fitra Ramadan mengembalikan rokok bercampur narkoba jenis ganja kepada saksi Daniel Panggabean. Selanjutnya saksi Daniel Panggabean memberikan rokok bercampur ganja tersebut kepada saksi Bintara Ivan Dara Gultom.

Adapun terdakwa dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 175/IL.10040.00/2021 tanggal 29 Maret 2021 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh AGUS ALEXANDER, diketahui oleh DARMA SATRIA, SE selaku Pimpinan Cabang menerangkan bahwa:

- A. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat kotor 390 gr (tiga sembilan kosong) gram dan berat bersih 4,90 gr (empat koma sembilan nol) gram
- B. 1 (satu) puntungan rokok bekas bakar yang bercampur narkoba jenis ganja dengan berat kotor 1,27 gr (satu koma dua tujuh) gram milik Bintara Ivan Dara Gultom Dkk.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 3541/NNF/2021 tanggal 13 April 2021 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti:

- A. 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat bruto 4,9 (empat koma sembilan) gram
- B. 1 (satu) puntung rokok berisi tembakau, daun, dan biji kering dengan berat bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram Milik tersangka Bintara Ivan Dara Gultom, Rizky Fitra Ramadan, Luis Licardo Saragih dan Daniel Panggabean dengan kesimpulan adalah Benar Ganja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 3528/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti:

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Bintara Ivan Dara Gultom
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Luis Licardo Saragih
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Rizky Fitra Ramadan
- D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Daniel Panggabean

Barang bukti A, B, C dan D mengandung Narkotika dengan kesimpulan bahwa barang bukti A yang dianalisis milik terdakwa Bintara Ivan Dara Gultom, Luis Licardo Saragih, Rizky Fitra Ramadan dan Daniel Panggabean adalah Benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi atas Dakwaan Penuntut Umum yang telah di bacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Wayan Masrian dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan pada penyidik di Polres Simalungun
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama teman saksi karena telah mengamankan Terdakwa atas penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Rizky Fitra Ramadan dan terdakwa Luis Licardo Saragih bersama-sama dengan saksi Bintara Ivan Dara Gultom dan saksi Daniel Panggabean dilakukan pada hari Senin

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib di cakruk yang berada di Huta II Emplasmen Dolok Ilir Nagori Dolok Tenera Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun;

- Bahwa barang bukti pada saat diamankan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Rizky Fitra Ramadan dan terdakwa Luis Licardo Saragih bersama-sama dengan saksi Bintara Ivan Dara Gultom dan saksi Daniel Panggabean dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas sandang kecil warna abu-abu, 1 (satu) bungkus kertas warna coklay yang di dalamnya diudga beri narkoba jenis ganja dan 3 (tiga) lembar kertas tik tak warna putih, 1 (satu) mancis warna kuning dan 1 (satu) puntungan rokok bekas bakar yang diduga sudah bercampur narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Rizky Fitra Ramadan dan terdakwa Luis Licardo Saragih bersama-sama dengan saksi Bintara Ivan Dara Gultom dan saksi Daniel Panggabean dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 23.50 Wib, saksi Andi Nata Sliregar bersama dengan saksi Anggi Afrianes mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di dicakruk yang berada di Huta II Emplasmen Dolok ilir Nagori Dolok Tenera Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun ada orang yang sedang memiliki/ menguasai dan menggunakan narkoba jenis ganja kemudian setelah mendapat informasi tersebut, saksi Polisi berangkat kelokasi yang dimaksud. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 Wib sesampainya dicakruk yang berada di Huta II Emplasmen Dolok ilir Nagori Dolok Tenera Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupten Simalungun saksi Polisi melihat dicakruk terdapat saksi Bintara Ivan Dara Gultom bersama dengan terdakwa Rizky Fitra Ramadan dan terdakwa Luis Licardo Saragih serta saksi Daniel Panggabean (Masing-masing dalam penuntutan terpisah) sedang duduk berhadapan yang dicurigai sedang menggunakan narkoba jenis ganja yang mana saksi Polisi melihat bahwa salah seorang dari laki-laki tersebut langsung membuang/ melempar puntungan rokok yang bercampur ganja dari tangannya ketanah didepan cakruk tersebut yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari posisi mereka duduk lalu saksi Polisi mengamankan keempat laki-laki tersebut dan melihat bahwa laki-laki yang membuang puntungan rokok tersebut sedang memegang tas sandang lalu dicurigai bahwa tas sandang yang dipegangnya tersebut kemudian saksi Polisi mengambil tas sandang yang dipegangnya dan membukanya serta mengeluarkan isi dari dalam tas sandang dan setelah isinya dikeluarkan ditemukan barang bukti dari dalam tas sandang berupa : 1

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Sim



(satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi narkoba jenis Ganja dan 3 (tiga) lembar kertas Tik-Tak warna putih lalu saksi Polisi mengambil puntungan rokok yang sebelumnya dibuang tersebut dan setelah dilihat bahwa puntungan rokok tersebut bekas bakar dan bercampur dengan narkoba jenis ganja selanjutnya saksi Polisi mengamankan berupa 1 (satu) buah mancis warna Kuning yang terletak dilantai cakruk lalu saksi Polisi menanyai tentang keberadaan mereka berempat dicakruk tersebut serta menanyai tentang semua barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian t laki-laki yang sebelumnya membuang puntungan rokok bekas bakar yang bercampur ganja mengaku bernama saksi Bintara Ivan Dara Gultom sedangkan yang tiga orang lagi masing-masing mengaku terdakwa Rizky Fitra Ramadan dan terdakwa Luis Licardo Saragih bersama-sama dengan saksi Daniel Panggabean dan para terdakwa mengakui bahwa keberadaan mereka dicakruk tersebut adalah menghisap/ menggunakan narkoba jenis ganja dan oleh saksi Bintaro Ivan Dara Gultom bahwa 1 (satu) buah tas sandang kecil warna abu-abu, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja, 3 (tiga) lembar kertas Tik-Tak warna putih dan 1 (satu) buah mancis warna Kuning adalah miliknya sendiri dan juga mengakui bahwa 1 (satu) puntungan rokok bekas bakar yang bercampur narkoba jenis Ganja tersebut merupakan sisa rokok bercampur ganja yang telah digunakan/ dihisap mereka berempat secara bergantian dicakruk;

- Bahwa pada saat itu para terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis ganja dan saat itu sudah selesai mengonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa kondisi para Terdakwa saat itu mata para Terdakwa sudah dalam kondisi mata merah;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa lokasi penangkapan terhadap para Terdakwa di cakruk yang berada di Huta II Emplasmen Dolok Ilir Nagori Dolok Tenera Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun dan barang bukti yang ditemukan yaitu paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa baru mengonsumsi narkoba jenis ganja;



➤ Bahwa yang membawa narkotika jenis ganja tersebut adalah saksi Bintaro Ivan Dara Gultom;

➤ Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menyalahgunakan narkotika;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberan atas keterangan saksi tersebut

Saksi 2. Anggi Afrianes dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan pada penyidik di Polres Simalungun

➤ Bahwa sebabnya saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama teman saksi karena telah mengamankan Terdakwa atas penyalahgunaan narkotika;

➤ Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Rizky Fitra Ramadan dan terdakwa Luis Licardo Saragih bersama-sama dengan saksi Bintara Ivan Dara Gultom dan saksi Daniel Panggabean dilakukan pada hari Senin Tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib di cakruk yang berada di Huta II Emplasmen Dolok Ilir Nagori Dolok Tenera Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun;

➤ Bahwa barang bukti pada saat diamankan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Rizky Fitra Ramadan dan terdakwa Luis Licardo Saragih bersama-sama dengan saksi Bintara Ivan Dara Gultom dan saksi Daniel Panggabean dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas sandang kecil warna abu-abu, 1 (satu) bungkus kertas warna coklay yang di dalamnya diudga beri narkotika jenis ganja dan 3 (tiga) lembar kertas tik tak warna putih, 1 (satu) mancis warna kuning dan 1 (satu) puntungan rokok bekas bakar yang diduga sudah bercampur narkotika jenis ganja;

➤ Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Rizky Fitra Ramadan dan terdakwa Luis Licardo Saragih bersama-sama dengan saksi Bintara Ivan Dara Gultom dan saksi Daniel Panggabean dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 23.50 Wib, saksi Andi Nata Siliregar bersama dengan saksi Anggi Afrianes mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di dicakruk yang berada di Huta II Emplasmen Dolok ilir Nagori Dolok Tenera Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun ada orang yang sedang memiliki/ menguasai dan menggunakan narkotika jenis ganja kemudian setelah mendapat informasi tersebut, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi berangkat kelokasi yang dimaksud. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 Wib sesampainya dicakruk yang berada di Huta II Emplasmen Dolok ilir Nagori Dolok Tenera Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupten Simalungun saksi Polisi melihat dicakruk terdapat saksi Bintara Ivan Dara Gultom bersama dengan terdakwa Rizky Fitra Ramadan dan terdakwa Luis Licardo Saragih serta saksi Daniel Panggabean (Masing-masing dalam penuntutan terpisah) sedang duduk berhadapan yang dicurigai sedang menggunakan narkoba jenis ganja yang mana saksi Polisi melihat bahwa salah seorang dari laki-laki tersebut langsung membuang/melempar puntungan rokok yang bercampur ganja dari tangannya ketanah didepan cakruk tersebut yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari posisi mereka duduk lalu saksi Polisi mengamankan keempat laki-laki tersebut dan melihat bahwa laki-laki yang membuang puntungan rokok tersebut sedang memegang tas sandang lalu dicurigai bahwa tas sandang yang dipegangnya tersebut kemudian saksi Polisi mengambil tas sandang yang dipegangnya dan membukanya serta mengeluarkan isi dari dalam tas sandang dan setelah isinya dikeluarkan ditemukan barang bukti dari dalam tas sandang berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi narkoba jenis Ganja dan 3 (tiga) lembar kertas Tik-Tak warna putih lalu saksi Polisi mengambil puntungan rokok yang sebelumnya dibuang tersebut dan setelah dilihat bahwa puntungan rokok tersebut bekas bakar dan bercampur dengan narkoba jenis ganja selanjutnya saksi Polisi mengamankan berupa 1 (satu) buah mancis warna Kuning yang terletak dilantai cakruk lalu saksi Polisi menanyai tentang keberadaan mereka berempat dicakruk tersebut serta menanyai tentang semua barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian t laki-laki yang sebelumnya membuang puntungan rokok bekas bakar yang bercampur ganja mengaku bernama saksi Bintara Ivan Dara Gultom sedangkan yang tiga orang lagi masing-masing mengaku terdakwa Rizky Fitra Ramadan dan terdakwa Luis Licardo Saragih bersama-sama dengan saksi Daniel Panggabean dan para terdakwa mengakui bahwa keberadaan mereka dicakruk tersebut adalah menghisap/ menggunakan narkoba jenis ganja dan oleh saksi Bintaro Ivan Dara Gultom bahwa 1 (satu) buah tas sandang kecil warna abu-abu, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja, 3 (tiga) lembar kertas Tik-Tak warna putih dan 1 (satu) buah mancis warna Kuning adalah miliknya sendiri dan juga mengakui bahwa 1 (satu) puntungan rokok bekas bakar yang bercampur narkoba jenis Ganja tersebut merupakan sisa rokok bercampur

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



ganja yang telah digunakan/ dihisap mereka berempat secara bergantian dicakruk;

- Bahwa pada saat itu para terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis ganja dan saat itu sudah selesai mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa kondisi para Terdakwa saat itu mata para Terdakwa sudah dalam kondisi mata merah;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa lokasi penangkapan terhadap para Terdakwa di cakruk yang berada di Huta II Emplasmen Dolok Ilir Nagori Dolok Tenera Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun dan barang bukti yang ditemukan yaitu paket narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa baru mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa yang membawa narkotika jenis ganja tersebut adalah saksi Bintaro Ivan Dara Gultom;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menyalahgunakan narkotika;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberan atas keterangan saksi tersebut

Saksi 3. Bintaro Ivan Dara Gunawan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan pada penyidik di Polres Simalungun
- Bahwa keterangan saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa saksi mengerti diamankan sehubungan saksi melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Luis Licardo Saragih dan terdakwa Rizky Fitra Ramadan bersama-sama dengan saksi Bintaro Ivan Dara Gultom dan saksi Daniel Panggabean dilakukan pada hari Senin Tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib di cakruk yang berada di Huta II



Emplasmen Dolok Ilir Nagori Dolok Tenera Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun;

➤ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Luis Licardo Saragih dan terdakwa Rizky Fitra Ramadan bersama-sama dengan saksi Bintaro Ivan Dara Gultom dan saksi Daniel Panggabean ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas sandang kecil warna abu-abu, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya diudga beri narkotika jenis ganja dan 3 (tiga) lembar kertas tik tak warna putih, 1 (satu) mancis warna kuning dan 1 (satu) puntungan rokok bekas bakar yang diduga sudah bercampur narkotika jenis ganja;

➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 Wib, ketika saksi Bintara Ivan Dara Gultom, sedang berada di rumah saudaranya yang terletak di Huta II Emplasmen Dolok Ilir Nagori Dolok Tenera Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun lalu saksi Bintara Ivan Dara Gultom keluar dari dalam rumah menuju sebuah cakruk yang berada disebelang jalan depan rumahnya yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dengan tujuan adalah untuk duduk-duduk dicakruk dan menggunakan/menghisap ganja miliknya yang mana saat saksi Bintara Ivan Dara Gultom pergi kecakruk sambil membawa 1 (satu) buah tas sandang kecil warna abu-abu miliknya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas Tik-Tak warna putih serta membawa 1 (satu) buah mancis warna kuning didalam kantong celananya kemudian setelah berada dan dicakruk, lalu saksi Bintara Ivan Dara Gultom mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi narkotika jenis Ganja dan 4 (empat) lembar kertas Tik-Tak warna Putih dari dalam tas sandang lalu mengeluarkan 1 (satu) buah mancis warna Kuning dari dalam kantong celananya dan mengambil sebagian/ sedikit ganja lalu dicampurkan dengan sebatang rokok milik saksi Bintara Ivan Dara Gultom dan rokok yang sudah dicampur dengan ganja, digulung/ dilinting dengan menggunakan selembar kertas Tik-Tak dan setelah itu 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi sisa ganja dan 3 (tiga) lembar kertas Tik-Tak dimasukkan/ disimpan kembali kedalam tas sandang miliknya kemudian sebatang rokok yang sudah bercampur ganja tersebut dibakar dibagian ujungnya lalu saksi Bintara Ivan Dara Gultom menghisap rokok yang sudah bercampur ganja tersebut sampai sebanyak 10 (sepuluh) kali. Selanjutnya sekitar pukul 23.40 Wib ketika saksi Bintara Ivan Dara Gultom sedang menggunakan/ menghisap ganja, tiba-tiba datang terdakwa Luis



Licardo Saragih menemui saksi Bintara Ivan Dara Gultom dicakruk tersebut lalu saksi Bintara Ivan Dara Gultom dengan terdakwa Luis Licardo Saragih duduk-duduk sambil berbincang-bincang dicakruk dan tidak berapa lama terdakwa Luis Licardo Saragih mengatakan “ bang, pake dulu bang sehisap (maksudnya adalah meminta rokok bercampur ganja yang dihisap saksi Bintara Ivan Dara Gultom untuk dihisapnya) lalu saksi Bintara Ivan Dara Gultom memberikan rokok yang bercampur ganja kepada terdakwa Luis Licardo Saragih, dan menerima rokok bercampur ganja yang diberikan t saksi Bintara Ivan Dara Gultom tersebut lalu terdakwa Luis Licardo Saragih, menggunakan/ menghisap rokok bercampur ganja sampai sebanyak 1 (satu) kali dan tidak berapa lama pada saat terdakwa Luis Licardo Saragih, sedang menggunakan/ menghisap rokok bercampur ganja, tiba-tiba datang saksi Daniel Panggabean menemui mereka dicakruk tersebut lalu saksi Bintara Ivan Dara Gultom dengan terdakwa Luis Licardo Saragih, duduk-duduk sambil berbincang-bincang dicakruk tersebut lalu saksi Daniel Panggabean mengatakan kepada terdakwa Luis Licardo Saragih, bang, pake dulu bang satu hisapan (maksudnya adalah meminta rokok bercampur ganja yang saat itu dihisap Luis untuk dihisapnya) “ kemudian terdakwa Luis Licardo Saragih, memberikan rokok yang bercampur narkotika ganja tersebut kepada saksi Daniel Panggabean kemudian saksi Daniel Panggabean menerima rokok bercampur ganja yang diberikan terdakwa Luis Licardo Saragih, menggunakan/menghisap rokok bercampur ganja tersebut sampai sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian setelah saksi Daniel Panggabean selesai menggunakan/menghisap rokok bercampur ganja tersebut lalu saksi Daniel Panggabean mengembalikan rokok bercampur ganja kepada saksi Bintara Ivan Dara Gultom kemudian saksi Bintara Ivan Dara Gultom kembali menggunakan/menghisap rokok bercampur narkotika ganja tersebut sampai sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa mengoper/memberikan rokok bercampur ganja kepada terdakwa Luis Licardo Saragih, namun saat itu terdakwa Luis Licardo Saragih, tidak menggunakan/ menghisap rokok bercampur narkotika ganja tersebut sebab saat itu rokok bercampur narkotika ganja tersebut masih dipegangnya saja kemudian terdakwa Luis Licardo Saragih, kembali mengoper/memberikan rokok bercampur ganja kepada saksi Daniel Panggabean dan oleh saksi Daniel Panggabean menggunakan/ menghisap rokok bercampur ganja sebanyak 1 (satu) kali kemudian sekitar pukul 23.55 Wib ketika saksi Daniel Panggabean menggunakan/menghisap rokok bercampur ganja tiba-tiba datang terdakwa Rizky Fitra Ramadan



menemui mereka dicakruk tersebut lalu saksi Bintara Ivan Dara Gultom dengan terdakwa Luis Licardo Saragih,, saksi Daniel Panggabean serta saksi duduk duduk berhadap-hadapan dicakruk sambil bercerita-cerita kemudian saksi mengatakan kepada saksi Daniel Panggabean “ minta dek sehisap (maksudnya meminta rokok bercampur narkoba jenis ganja untuk dihisapnya) “ lalu saksi Daniel Panggabean memberikan rokok bercampur ganja kepada saksi dan oleh terdakwa Rizky Fitra Ramadan menggunakan/menghisap rokok bercampur ganja sampai sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saksi mengembalikan rokok bercampur narkoba jenis ganja kepada saksi Daniel Panggabean;

- Bahwa narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket tersebut diperoleh dari Jidan dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut dicampur dengan sebatang rokok lalu di linting/gulung dengan menggunakan kertas tik tak kemudian dihisap dengan rokok tersebut;
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut perasaan saat itu kurang tenang, pusing dan mengantuk;
- Bahwa saksi Bintara Ivan Dara Gultom tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah RI dan instansi terkait dalam hal menggunakan narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberan atas keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Luis Licardo Saragih di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik atau Polisi sebagai terdakwa dalam perkara Narkoba jenis Ganja.
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani Berita Acara Penyidik , terlebih dahulu membaca BAP tersebut setelah itu baru terdakwa menanda tangani BAP tersebut
- Bahwa sebabnya terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa bersama teman Terdakwa karena telah diamankan atas penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Luis Licardo Saragih dan terdakwa Rizky Fitra Ramadan bersama-sama dengan saksi Bintaro Ivan Dara Gultom dan saksi Daniel Panggabean dilakukan pada hari Senin Tanggal 29 Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 00.30 Wib di cakruk yang berada di Huta II Emplasmen Dolok Ilir Nagori Dolok Tenera Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Luis Licardo Saragih dan terdakwa Rizky Fitra Ramadan bersama-sama dengan saksi Bintaro Ivan Dara Gultom dan saksi Daniel Panggabean ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas sandang kecil warna abu-abu, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya diudga beri narkoba jenis ganja dan 3 (tiga) lembar kertas tik tak warna putih, 1 (satu) mancis warna kuning dan 1 (satu) puntungan rokok bekas bakar yang diduga sudah bercampur narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 Wib, ketika saksi Bintara Ivan Dara Gultom sedang berada di rumah saudaranya yang terletak di Huta II Emplasmen Dolok Ilir Nagori Dolok Tenera Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun lalu saksi Bintara Ivan Dara Gultom keluar dari dalam rumah menuju sebuah cakruk yang berada di seberang jalan depan rumahnya yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dengan tujuan adalah untuk duduk-duduk di cakruk dan menggunakan/menghisap ganja miliknya yang mana saat saksi Bintara Ivan Dara Gultom pergi ke cakruk sambil membawa 1 (satu) buah tas sandang kecil warna abu-abu miliknya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas Tik-Tak warna putih serta membawa 1 (satu) buah mancis warna kuning di dalam kantong celananya kemudian setelah berada dan di cakruk, lalu saksi Bintara Ivan Dara Gultom mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya berisi narkoba jenis Ganja dan 4 (empat) lembar kertas Tik-Tak warna Putih dari dalam tas sandang lalu mengeluarkan 1 (satu) buah mancis warna Kuning dari dalam kantong celananya dan mengambil sebagian/sedikit ganja lalu dicampurkan dengan sebatang rokok milik saksi Bintara Ivan Dara Gultom dan rokok yang sudah dicampur dengan ganja, digulung/ dilinting dengan menggunakan selembar kertas Tik-Tak dan setelah itu 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi sisa ganja dan 3 (tiga) lembar kertas Tik-Tak dimasukkan/ disimpan kembali ke dalam tas sandang miliknya kemudian sebatang rokok yang sudah bercampur ganja tersebut dibakar dibagian ujungnya lalu saksi Bintara Ivan Dara Gultom menghisap rokok yang sudah bercampur ganja tersebut sampai sebanyak 10 (sepuluh) kali. Selanjutnya sekitar pukul 23.40 Wib ketika saksi Bintara Ivan Dara Gultom sedang menggunakan/ menghisap ganja, tiba-tiba datang terdakwa Luis Licardo Saragih menemui saksi Bintara Ivan Dara Gultom di cakruk tersebut lalu saksi Bintara Ivan Dara Gultom dengan terdakwa Luis Licardo Saragih duduk-duduk sambil berbincang-

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bincang dicakruk dan tidak berapa lama terdakwa Luis Licardo Saragih mengatakan “ bang, pake dulu bang sehisap (maksudnya adalah meminta rokok bercampur ganja yang dihisap saksi Bintara Ivan Dara Gultom untuk dihisapnya) lalu saksi Bintara Ivan Dara Gultom memberikan rokok yang bercampur ganja kepada terdakwa Luis Licardo Saragih menerima rokok bercampur ganja yang diberikan saksi Bintara Ivan Dara Gultom tersebut lalu terdakwa Luis Licardo Saragih menggunakan/ menghisap rokok bercampur ganja sampai sebanyak 1 (satu) kali dan tidak berapa lama pada saat terdakwa Luis Licardo Saragih sedang menggunakan/ menghisap rokok bercampur ganja, tiba-tiba datang saksi Daniel Panggabean menemui mereka dicakruk tersebut lalu saksi Bintara Ivan Dara Gultom dengan terdakwa Luis Licardo Saragih duduk-duduk sambil berbincang-bincang dicakruk tersebut lalu saksi Daniel Panggabean mengatakan kepada terdakwa Luis Licardo Saragih “ bang, pake dulu bang satu hisapan (maksudnya adalah meminta rokok bercampur ganja yang saat itu dihisap terdakwa Luis Licardo Saragih untuk dihisapnya) “ kemudian terdakwa Luis Licardo Saragih memberikan rokok yang bercampur narkoba ganja tersebut kepada terdakwa Luis Licardo Saragih kemudian saksi Daniel Panggabean menerima rokok bercampur ganja yang diberikan terdakwa Luis Licardo Saragih dan saksi Daniel Panggabean menggunakan/ menghisap rokok bercampur ganja tersebut sampai sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian setelah saksi Daniel Panggabean selesai menggunakan/menghisap rokok bercampur ganja tersebut lalu saksi Daniel Panggabean mengembalikan rokok bercampur ganja kepada saksi Bintara Ivan Dara Gultom kemudian terdakwa kembali menggunakan/menghisap rokok bercampur narkoba ganja tersebut sampai sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa mengoper/memberikan rokok bercampur ganja kepada terdakwa Luis Licardo Saragih namun saat itu terdakwa Luis Licardo Saragih tidak menggunakan/ menghisap rokok bercampur narkoba ganja tersebut sebab saat itu rokok bercampur narkoba ganja tersebut masih dipegangnya saja kemudian terdakwa Luis Licardo Saragih dan oleh saksi Daniel Panggabean menggunakan/ menghisap rokok bercampur ganja sebanyak 1 (satu) kali kemudian sekitar pukul 23.55 Wib ketika saksi Daniel Panggabean menggunakan/ menghisap rokok bercampur ganja tiba-tiba datang terdakwa Rizky Fitra Ramadan menemui mereka dicakruk tersebut lalu saksi Bintara Ivan Dara Gultom dengan terdakwa Luis Licardo Saragih, saksi Daniel Panggabean serta terdakwa Rizky Fitra Ramadan duduk duduk berhadapan-hadapan dicakruk sambil bercerita-cerita kemudian terdakwa Rizky Fitra Ramadan mengatakan kepada saksi Daniel Panggabean “ minta dek

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Sim



sehisap (maksudnya meminta rokok bercampur narkoba jenis ganja untuk dihisapnya) “ lalu saksi Daniel Panggabean memberikan rokok bercampur ganja kepada terdakwa Rizky Fitra Ramadan dan oleh terdakwa Rizky Fitra Ramadan menggunakan/ menghisap rokok bercampur ganja sampai sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa Rizky Fitra Ramadan mengembalikan rokok bercampur narkoba jenis ganja kepada saksi Daniel Panggabean;

- Bahwa narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket tersebut diperoleh dari JIDAN dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut dicampur dengan sebatang rokok lalu di linting/gulung dengan menggunakan kertas tik tak kemudian dihisap dengan rokok tersebut;
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut perasaan saat itu kurang tenang, pusing dan mengantuk;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah RI dan instansi terkait dalam hal menggunakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. Rizky Fitra Ramadan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik atau Polisi sebagai terdakwa dalam perkara Narkoba jenis Ganja.
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani Berita Acara Penyidik , terlebih dahulu membaca BAP tersebut setelah itu baru terdakwa menanda tangani BAP tersebut
- Bahwa sebabnya terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa bersama teman Terdakwa karena telah diamankan atas penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Rizky Fitra Ramadan dan terdakwa Luis Licardo Saragih bersama-sama dengan saksi Bintaro Ivan Dara Gultom dan saksi Daniel Panggabean dilakukan pada hari Senin Tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib di cakruk yang berada di Huta II Emplasmen Dolok Ilir Nagori Dolok Tenera Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rizky Fitra Ramadan dan terdakwa Luis Licardo Saragih bersama-sama dengan saksi Bintaro Ivan Dara Gultom dan saksi Daniel Panggabean ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas sandang kecil warna abu-abu, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya diudga beri narkoba jenis ganja dan 3 (tiga) lembar kertas tik tak warna putih, 1 (satu) Mancis warna kuning dan 1 (satu) puntungan rokok bekas bakar yang diduga sudah bercampur narkoba jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 Wib, ketika saksi Bintara Ivan Dara Gultom sedang berada di rumah saudaranya yang terletak di Huta II Emplasmen Dolok Ilir Nagori Dolok Tenera Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun lalu saksi Bintara Ivan Dara Gultom keluar dari dalam rumah menuju sebuah cakruk yang berada di seberang jalan depan rumahnya yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dengan tujuan adalah untuk duduk-duduk dicakruk dan menggunakan/menghisap ganja miliknya yang mana saat saksi Bintara Ivan Dara Gultom pergi ke cakruk sambil membawa 1 (satu) buah tas sandang kecil warna abu-abu miliknya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas Tik-Tak warna putih serta membawa 1 (satu) buah Mancis warna kuning di dalam kantong celananya kemudian setelah berada dan dicakruk, lalu saksi Bintara Ivan Dara Gultom mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya berisi narkoba jenis Ganja dan 4 (empat) lembar kertas Tik-Tak warna Putih dari dalam tas sandang lalu mengeluarkan 1 (satu) buah Mancis warna Kuning dari dalam kantong celananya dan mengambil sebagian/sedikit ganja lalu dicampurkan dengan sebatang rokok milik saksi Bintara Ivan Dara Gultom dan rokok yang sudah dicampur dengan ganja, digulung/ dilinting dengan menggunakan selembar kertas Tik-Tak dan setelah itu 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi sisa ganja dan 3 (tiga) lembar kertas Tik-Tak dimasukkan/ disimpan kembali ke dalam tas sandang miliknya kemudian sebatang rokok yang sudah bercampur ganja tersebut dibakar dibagian ujungnya lalu saksi Bintara Ivan Dara Gultom menghisap rokok yang sudah bercampur ganja tersebut sampai sebanyak 10 (sepuluh) kali. Selanjutnya sekitar pukul 23.40 Wib ketika saksi Bintara Ivan Dara Gultom sedang menggunakan/ menghisap ganja, tiba-tiba datang terdakwa Luis Licardo Saragih menemui saksi Bintara Ivan Dara Gultom dicakruk tersebut lalu saksi Bintara Ivan Dara Gultom dengan terdakwa Luis Licardo Saragih duduk-duduk sambil berbincang-bincang dicakruk dan tidak berapa lama terdakwa Luis Licardo Saragih mengatakan “ bang, pake dulu bang sehisap (maksudnya adalah meminta rokok bercampur ganja yang dihisap saksi Bintara Ivan Dara Gultom untuk dihisapnya) lalu saksi Bintara Ivan Dara Gultom memberikan rokok yang bercampur ganja kepada terdakwa Luis Licardo Saragih menerima rokok bercampur ganja yang diberikan saksi Bintara Ivan Dara Gultom tersebut lalu terdakwa Luis Licardo Saragih menggunakan/ menghisap rokok bercampur ganja sampai sebanyak 1 (satu) kali dan tidak berapa lama pada saat terdakwa Luis Licardo Saragih sedang menggunakan/ menghisap rokok bercampur ganja, tiba-tiba datang saksi

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Daniel Panggabean menemui mereka dicakruk tersebut lalu saksi Bintara Ivan Dara Gultom dengan terdakwa Luis Licardo Saragih duduk-duduk sambil berbincang-bincang dicakruk tersebut lalu saksi Daniel Panggabean mengatakan kepada terdakwa Luis Licardo Saragih “ bang, pake dulu bang satu hisapan (maksudnya adalah meminta rokok bercampur ganja yang saat itu dihisap terdakwa Luis Licardo Saragih untuk dihisapnya) “ kemudian terdakwa Luis Licardo Saragih memberikan rokok yang bercampur narkoba ganja tersebut kepada terdakwa Luis Licardo Saragih kemudian saksi Daniel Panggabean menerima rokok bercampur ganja yang diberikan terdakwa Luis Licardo Saragih dan saksi Daniel Panggabean menggunakan/ menghisap rokok bercampur ganja tersebut sampai sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian setelah saksi Daniel Panggabean selesai menggunakan/menghisap rokok bercampur ganja tersebut lalu saksi Daniel Panggabean mengembalikan rokok bercampur ganja kepada saksi Bintara Ivan Dara Gultom kemudian terdakwa kembali menggunakan/menghisap rokok bercampur narkoba ganja tersebut sampai sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa mengoper/memberikan rokok bercampur ganja kepada terdakwa Luis Licardo Saragih namun saat itu terdakwa Luis Licardo Saragih tidak menggunakan/ menghisap rokok bercampur narkoba ganja tersebut sebab saat itu rokok bercampur narkoba ganja tersebut masih dipegangnya saja kemudian terdakwa Luis Licardo Saragih dan oleh saksi Daniel Panggabean menggunakan/ menghisap rokok bercampur ganja sebanyak 1 (satu) kali kemudian sekitar pukul 23.55 Wib ketika saksi Daniel Panggabean menggunakan/ menghisap rokok bercampur ganja tiba-tiba datang terdakwa Rizky Fitra Ramadan menemui mereka dicakruk tersebut lalu saksi Bintara Ivan Dara Gultom dengan terdakwa Luis Licardo Saragih, saksi Daniel Panggabean serta terdakwa Rizky Fitra Ramadan duduk duduk berhadap-hadapan dicakruk sambil bercerita-cerita kemudian terdakwa Rizky Fitra Ramadan mengatakan kepada saksi Daniel Panggabean “ minta dek sehisap (maksudnya meminta rokok bercampur narkoba jenis ganja untuk dihisapnya) “ lalu saksi Daniel Panggabean memberikan rokok bercampur ganja kepada terdakwa Rizky Fitra Ramadan dan oleh terdakwa Rizky Fitra Ramadan menggunakan/ menghisap rokok bercampur ganja sampai sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa Rizky Fitra Ramadan mengembalikan rokok bercampur narkoba jenis ganja kepada saksi Daniel Panggabean;

- Bahwa narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket tersebut diperoleh dari JIDAN dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut dicampur dengan sebatang rokok lalu di liting/gulung dengan menggunakan kertas tik tak kemudian dihisap dengan rokok tersebut;
- Bahwa setelah mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut perasaan saat itu kurang tenang, pusing dan mengantuk;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah RI dan instansi terkait dalam hal menggunakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah tas sandang kecil warna abu-abu, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja, 3 (tiga) lembar kertas tik tak warna putih, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) puntungan rokok bekas yang bercampur narkoba jenis ganja;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa, dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat dengan Nomor : 175/IL.10040.00/2021 tanggal 29 Maret 2021 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Agus Alexander, diketahui oleh Darma Satria, SE selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat kotor 390 gr (tiga sembilan kosong) gram dan berat bersih 4,90 gr (empat koma sembilan nol) gram
- 1 (satu) puntungan rokok bekas bakar yang bercampur narkoba jenis ganja dengan berat kotor 1,27 gr (satu koma dua tujuh) gram milik Bintara Ivan Dara Gultom, Dkk yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan yang sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 3541/NNF/2021 tanggal 13 April 2021 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti : A. 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat bruto 4,9 (empat koma sembilan) gram, B. 1 (satu) puntung rokok berisi tembakau, daun, dan biji kering dengan berat bruto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,27 (satu koma dua tujuh) gram milik terdakwa Bintara Ivan Dara Gultom, Rizky Fitra Ramadan, Luis Licardo Saragih dan Daniel Panggabean dengan kesimpulan adalah *Benar Ganja* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 3528/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti : A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Bintara Ivan Dara Gultom, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Luis Licardo Saragih, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Rizky Fitra Ramadan dan D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Daniel Panggabean

Barang bukti A, B, C dan D mengandung Narkotika dengan kesimpulan bahwa barang bukti A yang dianalisis milik terdakwa Bintara Ivan Dara Gultom, Rizky Fitra Ramadan, Luis Licardo Saragih dan Daniel Panggabean adalah Benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk memperkuat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini atau yang telah termuat dan ikut dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Terdakwa Rizky Fitra Ramadan dan terdakwa Luis Licardo Saragih bersama-sama dengan saksi Bintaro Ivan Dara Gultom dan saksi Daniel Panggabean (Masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di cakruk yang berada di Huta II Emplasmen Dolok Ilir Nagori Dolok Tenera Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun tertangkap tangan turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis Ganja;
- Bahwa awal kejadiannya dari keterangan saksi Anggi Afrianes dan saksi Wayan Masrian (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Serbelawan) menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa dicakruk yang berada di Huta II Emplasmen Dolok ilir Nagori Dolok Tenera Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun ada orang

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Sim



yang sedang memiliki/ menguasai dan menggunakan narkoba jenis ganja lalu para saksi langsung ketempat kejadian tepatnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 Wib, ketika saksi Bintara Ivan Dara Gultom sedang berada dirumah saudaranya yang terletak di Huta II Emplasmen Dolok Ilir Nagori Dolok Tenera Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun lalu saksi Bintara Ivan Dara Gultom keluar dari dalam rumah menuju sebuah cakruk yang berada disebelah jalan depan rumahnya yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dengan tujuan adalah untuk duduk-duduk dicakruk dan menggunakan/ menghisap ganja miliknya yang mana saat saksi Bintara Ivan Dara Gultom pergi kecakruk sambil membawa 1 (satu) buah tas sandang kecil warna abu-abu miliknya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas Tik-Tak warna putih dan mengambil sebagian/ sedikit ganja lalu dicampurkan dengan sebatang rokok milik saksi Bintara Ivan Dara Gultom dan rokok yang sudah dicampur dengan ganja, digulung/ dilinting dengan menggunakan selembar kertas Tik-Tak dan setelah itu 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi sisa ganja dan 3 (tiga) lembar kertas Tik-Tak dimasukkan/ disimpan kembali kedalam tas sandang miliknya kemudian lalu saksi Bintara Ivan Dara Gultom menghisap rokok yang sudah bercampur ganja tersebut sampai sebanyak 10 (sepuluh) kali.

- Bahwa sekitar pukul 23.40 Wib ketika saksi Bintara Ivan Dara Gultom sedang menggunakan/ menghisap ganja, tiba-tiba datang terdakwa Luis Licardo Saragih menemui saksi Bintara Ivan Dara Gultom dicakruk tersebut lalu saksi Bintara Ivan Dara Gultom dengan terdakwa Luis Licardo Saragih duduk-duduk sambil berbincang-bincang dicakruk dan tidak berapa lama terdakwa Luis Licardo Saragih mengatakan "bang, pake dulu bang sehisap (maksudnya adalah meminta rokok bercampur ganja yang dihisap saksi Bintara Ivan Dara Gultom untuk dihisapnya) lalu saksi Bintara Ivan Dara Gultom memberikan rokok yang bercampur ganja kepada terdakwa Luis Licardo Saragih menerima rokok bercampur ganja yang diberikan saksi Bintara Ivan Dara Gultom tersebut lalu terdakwa Luis Licardo Saragih menggunakan/ menghisap rokok bercampur ganja sampai sebanyak 1 (satu) kali dan tidak berapa lama pada saat terdakwa Luis Licardo Saragih sedang menggunakan/ menghisap rokok bercampur ganja, tiba-tiba datang



saksi Daniel Panggabean menemui mereka dicakruk tersebut lalu saksi Bintara Ivan Dara Gultom dengan saksi Luis Licardo Saragih serta saksi Daniel Panggabean duduk-duduk sambil berbincang-bincang dicakruk tersebut

- Bahwa Terdakwa Rizky Fitra Ramadan dan terdakwa Luis Licardo Saragih bersama-sama dengan saksi Bintaro Ivan Dara Gultom dan saksi Daniel Panggabean dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 175/IL.10040.00/2021 tanggal 29 Maret 2021 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Agus Alexander, diketahui oleh Darma Satria, SE selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor 390 gr (tiga sembilan kosong) gram dan berat bersih 4,90 gr (empat koma sembilan nol) gram dan 1 (satu) puntungan rokok bekas bakar yang bercampur narkotika jenis ganja dengan berat kotor 1,27 gr (satu koma dua tujuh) gram milik Bintara Ivan Dara Gultom, Dkk.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3541/NNF/2021 tanggal 13 April 2021 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti : 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat bruto 4,9 (empat koma sembilan) gram dan 1 (satu) puntung rokok berisi tembakau, daun, dan biji kering dengan berat bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram milik tersangka Terdakwa Rizky Fitra Ramadan dan terdakwa Luis Licardo Saragih bersama-sama dengan saksi Bintaro Ivan Dara Gultom dan saksi Daniel Panggabean dengan kesimpulan adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 3528/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti : A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Bintara Ivan Dara , B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Luis Licardo Saragih, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml



urine milik terdakwa Rizky Fitra Ramadan dan D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Daniel Panggabean Barang bukti A, B, C dan D mengandung Narkotika dengan kesimpulan bahwa barang bukti A yang dianalisis milik terdakwa Bintara Ivan Dara Gultom bersama-sama dengan saksi Rizky Fitra Ramadan, saksi Luis Licardo Saragih dan saksi Daniel Panggabean adalah Benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan **Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHAP jo Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973**, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta dan keadaan-keadaan dipersidangan yang terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para terdakwa ;

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. (lihat : Pasal 188 ayat (3) KUHAP).

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana atau hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkanannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);



d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengutip dari pertimbangan **Mahkamah Agung No. 566K/Pid.Sus/2012** "Sesuai dengan Hukum Acara Pidana bahwa Hakim terikat dengan surat dakwaan, karena surat dakwaan harus menjadi dasar proses pemeriksaan di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan berbentuk alternatif (Alternative Tenlastelegging) ,yang ditunjukkan dengan menempatkan kata "ATAU" diantara dakwaan pertama dan dakwaan kedua atau Ketiga sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum , memiliki makna yaitu " memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (Crime Liability) , sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana" (Yahya Harahap, "Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan".Sinar Grafika, Jakarta 2000, hal 390.)

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Ketiga yang terbukti dan terpenuhi atas perbuatan yang para terdakwa lakukan yaitu melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,
3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa "Setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (strafbaar feit) dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke person) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (rechts person), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materiel (materiele delicten, materieel omschreven delicten), sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang, untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang pertama-tama dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, maka dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang, dan semua syarat-syarat tersebut disebut "begeleidende omstandigheden" atau "vergezellende omstandigheden" atau "keadaan-keadaan penyerta atau keadaan yang menyertai sesuatu tindakan;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan "een doen" atau "een niet doen" atau dapat merupakan "hal melakukan sesuatu" ataupun "hal tidak melakukan sesuatu". Tindak pidana atau strafbaar feit merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur "perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan" dan unsur "pertanggung jawaban pidana kepada pelakunya". Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa Luis Licardo Saragih dan terdakwa Rizky Fitra Ramadan yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan para terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Luis Licardo Saragih dan terdakwa Rizky Fitra Ramadan sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri memberi izin sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium dan untuk memproduksi serta menyalurkan Narkotika harus memiliki izin khusus dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa orang yang menggunakan narkotika tanpa hak maksudnya adalah secara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia serta untuk menghindari penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif, harus memenuhi standard dan atau persyaratan yang ditentukan ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelum memakai Narkotika jenis GANJA berada dalam keadaan sadar, sehat bahkan para terdakwa tetap mampu melakukan aktifitasnya sehari-hari walaupun tanpa perlu mengkonsumsi Narkotika dan dari keterangan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di depan persidangan yaitu saksi Anggi Afrianes dan saksi Wayan Masrian (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Serbelawan) menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa dicakruk yang berada di Huta II Emplasmen Dolok ilir Nagori Dolok Tenera Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun ada orang yang sedang memiliki/ menguasai dan menggunakan narkotika jenis ganja maupun dari keterangan para terdakwa sendiri tidak ada yang menerangkan kalau para terdakwa dalam keadaan ketergantungan atau sakau;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Narkotika" yaitu berupa zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Sim



Sintetis maupun yang berbentuk Semi Sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia yang dibedakan pada golongan-golongan yang ada pada Narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman yang di hubungkan dengan alat bukti yaitu berupa bukti surat Berita Acara Penimbangan Nomor : 175/IL.10040.00/2021 tanggal 29 Maret 2021 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Agus Alexander, diketahui oleh Darma Satria, SE selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor 390 gr (tiga sembilan kosong) gram dan berat bersih 4,90 gr (empat koma sembilan nol) gram dan 1 (satu) puntungan rokok bekas bakar yang bercampur narkotika jenis ganja dengan berat kotor 1,27 gr (satu koma dua tujuh) gram milik Bintara Ivan Dara Gultom, Dkk yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tindakan para terdakwa dalam hal penggunaan GANJA untuk dikonsumsi ternyata tidak dapat menunjukkan/memperlihatkan adanya ijin dari yang berwenang atau Menteri Kesehatan untuk melakukannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wayan Masriah, saksi Anggi Afrianesi, dan saksi Bintaro Ivan Dara Gultom serta keterangan terdakwa dan juga dihubungkan dengan bukti surat hasil Laboratorisriminalistik serta hasil tes urine milik Terdakwa Luis Licardo Saragih dan terdakwa Rizky Fitra Ramadan diperoleh suatu petunjuk bahwa para terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis GANJA dimana pada saat para saksi saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rizky Fitra Ramadan dan terdakwa Luis Licardo Saragih bersama-sama dengan saksi Bintara Ivan Dara Gultom, dan saksi Daniel Panggabean dilakukan pada hari Senin Tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib di cakruk yang berada di Huta II Emplasmen Dolok Ilir Nagori Dolok Tenera Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Rizky Fitra Ramadan dan terdakwa Luis Licardo Saragih bersama-sama dengan saksi Bintara Ivan Dara Gultom, dan saksi Daniel Panggabean ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas sandang kecil warna abu-abu, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang di dalamnya di duga beri narkotika jenis ganja dan 3 (tiga) lembar kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tik tak warna putih, 1 (satu) Mancis warna kuning dan 1 (satu) puntungan rokok bekas bakar yang diduga sudah bercampur narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 23.50 Wib, saksi Andi Nata Siregar bersama dengan saksi Wayan Masrian mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di dicakruk yang berada di Huta II Emplasmen Dolok ilir Nagori Dolok Tenera Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun ada orang yang sedang memiliki/ menguasai dan menggunakan narkoba jenis ganja kemudian setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 Wib sesampainya di lokasi kejadian para saksi Polisi melihat di cakruk saksi Bintara Ivan Dara Gultom bersama-sama dengan terdakwa Rizky Fitra Ramadan, dan terdakwa Luis Licardo Saragih serta saksi Daniel Panggabean (Masing-masing dalam penuntutan terpisah) sedang duduk berhadapan yang dicurigai sedang menggunakan narkoba jenis ganja yang mana para saksi Polisi melihat bahwa salah seorang dari laki-laki tersebut langsung membuang/ melempar puntungan rokok yang bercampur ganja dari tangannya ketanah didepan cakruk tersebut yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari posisi mereka duduk lalu para saksi Polisi mengamankan keempat laki-laki tersebut dan melihat bahwa laki-laki yang membuang puntungan rokok tersebut sedang memegang tas sandang lalu dicurigai bahwa tas sandang yang dipegangnya tersebut kemudian para saksi Polisi mengambil tas sandang yang dipegangnya dan membukanya serta mengeluarkan isi dari dalam tas sandang dan setelah isinya dikeluarkan ditemukan barang bukti dari dalam tas sandang berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi narkoba jenis Ganja dan 3 (tiga) lembar kertas Tik-Tak warna putih lalu para saksi Polisi mengambil puntungan rokok yang sebelumnya dibuang tersebut dan setelah dilihat bahwa puntungan rokok tersebut bekas bakar dan bercampur dengan narkoba jenis ganja selanjutnya semua barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian di lakukan penyitaan dan pada saat di lakukan interogasi saksi Bintara Ivan Dara Gultom terdakwa Rizky Fitra Ramadan dan terdakwa Luis Licardo Saragih serta saksi Daniel Panggabean mengakui bahwa keberadaan mereka dicakruk tersebut adalah menghisap/menggunakan narkoba jenis ganja dan oleh terdakwa bahwa 1 (satu) buah tas sandang kecil warna abu-abu, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja, 3 (tiga) lembar kertas Tik-Tak warna putih dan 1 (satu) buah Mancis warna Kuning adalah miliknya sendiri dan juga mengakui bahwa 1 (satu) puntungan rokok bekas bakar yang bercampur narkoba jenis Ganja tersebut merupakan sisa rokok

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercampur ganja yang telah digunakan/ dihisap mereka berempat secara bergantian dicakrui;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Wayan Masriah, saksi Anggi Afrianesi, dan saksi Bintara Ivan Dara Gultom serta keterangan para terdakwa diperoleh suatu petunjuk pada saat itu yang sedang dilakukan oleh Terdakwa Luis Licardo Saragih dan terdakwa Rizky Fitra Ramadan sedang mengonsumsi narkoba jenis ganja dan saat itu sudah selesai mengonsumsi narkoba jenis ganja dan kondisi para Terdakwa saat itu mata para Terdakwa sudah dalam kondisi mata merah;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat jelas bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan para terdakwa dalam kaitan dengan adanya pemilikan barang bukti oleh para terdakwa yang dihubungkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3541/NNF/2021 tanggal 13 April 2021 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti : 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat bruto 4,9 (empat koma sembilan) gram dan 1 (satu) puntung rokok berisi tembakau, daun, dan biji kering dengan berat bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram milik saksi Bintara Ivan Dara Gultom bersama-sama dengan terdakwa Rizky Fitra Ramadan dan terdakwa Luis Licardo Saragih serta saksi Daniel Panggabean dengan kesimpulan adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 3528/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti : A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Bintara Ivan Dara , B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Luis Licardo Saragih, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Rizky Fitra Ramadan dan D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Daniel Panggabean dimana Barang bukti A, B, C dan D mengandung Narkotika dengan kesimpulan bahwa barang bukti A yang dianalisis milik saksi Bintara Ivan Dara Gultom bersama-sama dengan terdakwa Rizky Fitra Ramadan dan terdakwa Luis Licardo Saragih serta saksi Daniel Panggabean adalah Benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibacakan serta diperlihatkan

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Sim



dipersidangan yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa diperoleh suatu petunjuk bahwa para terdakwa adalah sebagai pemakai sehingga telah meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur inipun telah terbukti secara sah menurut hukum;

A.d. 3 Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Unsur keempat yaitu *melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan* yang dikenal dengan “Delik Penyertaan” dalam Pasal 55 ancaman pidananya sama dengan pelaku utama yakni dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu orang yang turut serta melakukan perbuatan itu “Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana kriteria turut serta itu. Memorie van Toelichting (MVT) menerangkan bahwa jika peserta-peserta itu *Rrechstreek deelnemen aan de uitvoering van het fiet* (langsung turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana). (MVT) tidak menjelaskan lebih lanjut (Moeljatno, SH, Prof. Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan “Delik-delik Penyertaan “1983, hal 111)

Menimbang, bahwa dalam KUHP (R., Soesilo) dijelaskan bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan perbuatan sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (Pleger) dan orang yang turut melakukan (Medepleger) semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana itu serta menyuruh melakukan (doenpleger);

Menimbang, bahwa kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk medepleger tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*mede plichte*) R Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, politea Bogor, 1976, hal 62) jadi dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” adalah bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP maka yang dipertimbangkan adalah kategori menyuruh melakukan. Dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP karangan R. Soesilo, menyuruh melakukan (Pleger) dalam arti kata “Yang disuruh” melakukan peristiwa pidana dimana setidaknya-tidaknya dalam peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini harus ada (2) dua orang yaitu orang yang menyuruh dan disuruh melakukan (Made Pleger) yang mana dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wayan Masriah, saksi Anggi Afrianesi dan keterangan saksi Bintara Ivan Dara Gultom serta keterangan para terdakwa dan juga dihubungkan dengan bukti surat hasil Laboratorisriminalistik serta hasil tes urine milik terdakwa Luis Licardo Saragih dan terdakwa saksi Rizky Fitria Ramadan dan saksi Bintaro Ivan Dara Gultom. Dkk diperoleh suatu petunjuk bahwa para terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis GANJA dimana pada saat para saksi saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Bintara Ivan Dara Gultom sedang berada di rumah saudaranya yang terletak di Huta II Emplasmen Dolok Ilir Nagori Dolok Tenera Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Wayan Masriah dan saksi Anggi Afrianesi (anggota Polisi Serbelawan) sesampainya dicakruk yang berada di Huta II Emplasmen Dolok Ilir Nagori Dolok Tenera Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupten Simalungun dimana saksi Wayan Masriah dan saksi Anggi Afrianesi melihat dicakruk terdapat saksi Bintara Ivan Dara Gultom bersama-sama dengan terdakwa Rizky Fitria Ramadan dan terdakwa Luis Licardo Saragih dan saksi Daniel Panggabean (Masing-masing dalam penuntutan terpisah) sedang duduk berhadapan yang dicurigai sedang menggunakan narkotika jenis ganja yang mana saksi Polisi melihat bahwa salah seorang dari laki-laki tersebut langsung membuang/melempar puntungan rokok yang bercampur ganja dari tangannya ketanah didepan cakruk tersebut yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari posisi mereka duduk lalu saksi Wayan Masriah dan saksi Anggi Afrianesi mengamankan keempat laki-laki tersebut dan melihat bahwa laki-laki yang membuang puntungan rokok tersebut sedang memegang tas sandang lalu dicurigai bahwa tas sandang yang dipegangnya tersebut kemudian saksi Wayan Masriah dan saksi Anggi Afrianesi mengambil tas sandang yang dipegangnya dan membukanya serta mengeluarkan isi dari dalam tas sandang dan setelah isinya dikeluarkan ditemukan barang bukti dari dalam tas sandang berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi narkotika jenis Ganja dan 3 (tiga) lembar kertas Tik-Tak warna putih dan selanjutnya saksi Wayan Masriah dan saksi Anggi Afrianesi mengamankan berupa 1 (satu) buah mancis warna Kuning yang terletak dilantai cakruk lalu para saksi menanyakan tentang keberadaan mereka berempat dicakruk tersebut serta menanyakan tentang semua barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian laki-laki yang sebelumnya

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang puntungan rokok bekas bakar yang bercampur ganja mengaku bernama saksi Bintara Ivan Dara Gultom sedangkan yang tiga orang lagi masing-masing mengaku bernama terdakwa Rizky Fitra Ramadan dan terdakwa Luis Licardo Saragih dan saksi Daniel Panggabean dimana para terdakwa mengakui bahwa keberadaan mereka dicakruk tersebut adalah menghisap/menggunakan narkoba jenis ganja ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka terdakwa Luis Licardo Saragih dan terdakwa Rizky Fitra Ramadan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri ", maka oleh karena itu para terdakwa haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dalam perkara ini, maka akan diperhatikan ketentuan yang diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika :

- Ayat (13) Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;
- Ayat (14) Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, menyatakan bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana pada butir angka 2 huruf b point angka 1 (barang bukti untuk kelompok Metamphetamine maksimum seberat 1 (satu) gram);

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 merupakan dasar bagi Hakim untuk memberikan perintah penempatan pada lembaga rehabilitasi sosial dan medic baik dalam bentuk penetapan maupun putusan tetap, yang berlaku bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pencandu Narkotika;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan hingga persidangan di Pengadilan untuk dapat melaksanakan perintah SEMA 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, haruslah dipenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, yaitu hal-hal sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram.
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa perintah penempatan pada lembaga rehabilitasi sosial dan medic bagi para terdakwa sebagaimana diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 belum dapat dijatuhkan, oleh karena selain keberadaan Surat Keterangan dari dokter jiwa atau Psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim tidak dapat dipenuhi para terdakwa dan juga disebabkan tidak adanya tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi dibawah naungan Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial Kabupaten Simalungun, sementara terdakwa juga tidak mampu untuk menanggungnya dengan biaya sendiri, sehingga kepada para terdakwa cukuplah hanya akan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya penjatuhan hukuman pidana yang akan diberikan kepada para terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan unsur moral justice, sosial justice dan legal justice yang merupakan dasar dari segala penerapan Hukum, karena itu suatu putusan Hakim yang berupa pemidanaan (veroordeling), haruslah pula mengandung anasir yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka hukuman pidana tersebut haruslah sesuai dengan kadar dengan perbuatannya, dan hal tersebut dapat dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan datang para Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama, selain itu kepada para terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai para terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab



atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan para terdakwa, dengan demikian para terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada para terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan para terdakwa (Social defense) dan perbaikan terhadap terpidana (Treatment of offender) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di peroleh di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri para Terdakwa dan mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dengan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di persidangan, kepada para Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka masa penahanan para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) puntungan rokok bekas yang bercampur narkoba jenis ganja yang apabila digunakan atau dikonsumsi oleh manusia dan masuk kedalam tubuh manusia dampaknya bisa merusak syaraf-syaraf pada organ tubuh (kesehatan) manusia dan juga bagi pengguna akan dapat merubah serta merusak perilaku dan mental (fisik dan fhisikis) manusia sehingga Narkoba dalam bentuk dan jenis apapun juga sangat dilarang oleh Undang-Undang dan terhadap 1 (satu) buah tas sandang kecil warna abu-abu dan 3 (tiga) lembar kertas tik tak warna putih dan 1 (satu) buah mancis warna kuning adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan dari keterangan saksi dan keterangan para terdakwa di depan persidangan dimana barang bukti tersebut masih sangat di butuhkan untuk proses pembuktian di dalam perkara Bintara Ivan Dar Gultom maka terhadap barang bukti itu ditetapkan statusnya masih dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Bintara Ivan Dara Gultom;

Menimbang, bahwa adalah kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri para terdakwa baik yang memberatkan maupun yang meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepadanya dapat mencapai rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat tetap harus diperhatikan oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan para terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, dan mempunyai efek jera serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sekedar “berlindung dibelakang undang-undang“, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum
- Para Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa 1. Luis Licardo Saragih dan terdakwa 2. Rizky Fitra Ramadan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Luis Licardo Saragih dan terdakwa 2. Rizky Fitra Ramadan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang kecil warna abu-abu
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja
 - 3 (tiga) lembar kertas tik tak warna putih

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis warna kuning
 - 1 (satu) puntungan rokok bekas yang bercampur narkoba jenis ganja
- di pergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Bintara Ivan Dara Gultom.
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H. dan Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, yang dibantu oleh Jonathan Sinaga, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Juna Karo Karo, S.H, Penuntut Umum serta Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jonathan Sinaga, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)